

FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*: TANTANGAN KONTEMPORER TERHADAP IMPLEMENTASI UU PERKAWINAN DI INDONESIA

Imam Faishol¹

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

Email : imamfaishol@stishid.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
06 November 2025	26 Desember 2025	31 Desember 2025

Keywords:

Marriage is Scary
Generation Z
Marriage Law
Social Media

ABSTRACT

The widespread phenomenon of "Marriage is Scary" on social media represents a shift in the perception of Indonesian Generation Z towards the institution of marriage. This study aims to analyze the implications of this phenomenon on the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Through a socio-legal approach, the study reveals that the fear of marriage triggered by economic, psychological, and socio-cultural factors has created structural challenges for marriage law, which is built on normative assumptions about marriage as a desirable social norm. Data from the Central Statistics Agency shows a significant and sustained decline in the number of marriages from 2,110,776 (2014) to around 1,478,302 (2024), confirming the real impact of this phenomenon and signaling a change in social paradigm. The research findings reveal three main challenges: (1) the irrelevance of the Ministry of Religious Affairs' marriage guidance function, (2) disruption to the marriage registration system and population projections, and (3) regulatory gaps that do not accommodate the phenomenon of delayed and reluctant marriage. The study concludes that the Marriage Law requires a paradigmatic reorientation that is responsive to social change and recommends a holistic, integrative approach that encompasses legal, economic, and psychological aspects.

ABSTRAK

Fenomena "Marriage is Scary" yang menyebar luas di media sosial merepresentasikan pergeseran persepsi Generasi Z Indonesia terhadap institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi fenomena tersebut terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian mengungkap bahwa ketakutan menikah yang dipicu oleh faktor ekonomi, psikologis, dan sosial-budaya telah menciptakan tantangan struktural bagi hukum perkawinan yang dibangun atas asumsi normatif tentang pernikahan sebagai norma sosial yang diinginkan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan signifikan dan berkelanjutan dalam angka pernikahan dari 2.110.776 (2014) menjadi sekitar 1.478.302 (2024), yang mengkonfirmasi dampak nyata fenomena ini sekaligus menandai perubahan paradigma sosial. Temuan penelitian menunjukkan tiga tantangan utama: (1) ketidakrelevanan fungsi pembinaan perkawinan oleh Kementerian Agama, (2) gangguan terhadap sistem pencatatan nikah dan proyeksi kependudukan, serta (3) kesenjangan regulasi yang tidak mengakomodasi fenomena penundaan dan keengganan menikah. Penelitian menyimpulkan bahwa UU Perkawinan memerlukan reorientasi paradigmatis yang responsif terhadap perubahan sosial dan

Kata Kunci:

Marriage is Scary
Generasi Z
UU Perkawin
Media Sosial

merekomendasikan pendekatan holistik yang integratif antara aspek hukum, ekonomi, dan psikologis.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang masif telah bertransformasi pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia modern, termasuk dalam membentuk cara pandang individu terhadap institusi pernikahan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik sekaligus ruang negosiasi antara nilai-nilai tradisional dan realitas sosial kontemporer. Dalam konteks ini, Generasi Z (kelahiran 1997-2012) yang dikenal sebagai *digital native* berperan aktif bukan sekadar sebagai konsumen informasi, melainkan juga sebagai produsen narasi yang turut membentuk konstruksi wacana sosial. Salah satu wacana yang menonjol adalah pergeseran makna pernikahan, yang tidak hanya dipandang sebagai institusi sakral dan ideal, melainkan semakin sering diasosiasikan dengan risiko dan ketidakpastian.

Salah satu trend yang memperoleh perhatian luas di ruang digital adalah “Marriage is Scary” atau “Pernikahan Itu Menakutkan”. Trend ini tidak dapat direduksi hanya sebagai ekspresi emosional sesaat, melainkan merupakan manifestasi kecemasan kolektif yang kompleks terkait dengan komitmen pernikahan. Narasi tersebut dipengaruhi oleh faktor multidimensional, antara lain pengalaman traumatis dalam keluarga inti seperti perceraian orang tua atau kekerasan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi (biaya hidup yang tinggi, tingkat pengangguran, serta beban finansial pernikahan), dan tuntutan untuk mempertahankan otonomi pribadi maupun kebebasan dalam pengembangan karier. Media sosial, khususnya platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, menjadi tempat bagi generasi muda untuk mengekspresikan keraguan tersebut melalui hashtag, meme, serta video pendek yang dengan cepat menyebar secara viral.

Fenomena tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap konstruksi sosial tentang pernikahan. Konten yang terus-menerus diproduksi dan disebarluaskan di ruang digital menciptakan lingkaran penguatan wacana yang memperkuat stigma negatif terhadap institusi pernikahan. Kecemasan yang pada mulanya bersifat individual secara bertahap berubah menjadi persepsi bersama bahwa pernikahan sering kali mengandung risiko tinggi dan dapat membatasi pencapaian maupun kebahagiaan pribadi.

Kondisi ini juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik dan lembaga demografi: angka pernikahan di Indonesia menunjukkan penurunan secara bertahap dalam dekade terakhir. Misalnya, pada tahun 2014 tercatat 2.110.776 pernikahan, sedangkan pada tahun 2024 angkanya menurun menjadi sekitar 1.478.302. Penurunan ini tidak sekadar fenomena

demografis, melainkan sinyal adanya perubahan paradigma sosial, terutama di kalangan generasi muda.¹

Selain itu, faktor-faktor seperti meningkatnya partisipasi pendidikan, terutama pada kelompok usia 16-23 tahun, ditambah aspirasi untuk memiliki pekerjaan yang mapan, perencanaan finansial yang matang, serta kekhawatiran terhadap pengalaman perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, turut mendorong orang menunda pernikahan. Kondisi ini lebih menegaskan bahwa keputusan menikah kini tidak hanya berdasarkan faktor tradisional, tetapi juga berdasarkan kesiapan ekonomi, karier, dan keamanan psikologis.²

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti fenomena Marriage is Scary dari berbagai sudut pandang. Pertama, kajian normatif-teologis menempatkannya dalam kerangka maqāsid al-shari'ah serta tinjauan hukum Islam, sebagaimana terlihat dalam penelitian Delia Atika Sari & Nur Lailatul Musyafaah,³ Savira Manzilina & Ahmad Zaidanil Kamil,⁴ serta Krismono.⁵ Kedua, penelitian dengan perspektif sosio-psikologis dan gender menekankan dimensi ketidaksetaraan, stigma, pengalaman traumatis, serta pengaruh media sosial terhadap persepsi generasi muda mengenai pernikahan. Hal ini tampak dalam karya Harvina Putri,⁶ Melina Lestari dkk,⁷ Tista Rizki Annisa dkk,⁸ Rehilia Tiffany,⁹ dan Riyan Riswandi.¹⁰

Ketiga, pendekatan hukum komparatif yang meneliti perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana isu ini diposisikan dalam kerangka regulasi

¹ "Turunnya Angka Pernikahan dan Ancaman Depopulasi di Indonesia," kumparanNEWS, 8 April 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/turunnya-angka-pernikahan-dan-ancaman-depopulasi-di-indonesia-24pdKZakgbG/full>

² Krismono and Dwi Oktaviani, "ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z:," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (March 2025): 422–39, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>.

³ Delia Atika Sari and Nur Lailatul Musyafaah, "'Marriage Is Scary' on TikTok: Maqāsid al-Sharī'ah's Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (April 2025): 132–64, <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.466>.

⁴ Savira Manzilina and Ahmad Zaidanil Kamil, "PANDANGAN AL-QUR'AN DALAM MENYIKAPI MARRIAGE IS SCARY: Analisis Tafsir Audiovisual Ustaz Rifky Ja'far Pada Kanal YouTube 'Sayap Dakwah TV,'" *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (December 2024): 16–37, <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.886>.

⁵ Krismono and Oktaviani, "ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z."

⁶ Harvina Putri, "Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women," *Glocal Society Journal* 2, no. 1 (June 2025): 11–24, <https://doi.org/10.31947/gv.v2i1.45155>.

⁷ Melina Lestari et al., "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?," *JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING AR-RAHMAN* 10, no. 2 (December 2024): 278–91, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

⁸ Tista Rizki Annisa, Fajar Nugraha Asyahidda, and Wilodati, "'Marriage Is Scary': A Deconstructive Look at Gen-Z's Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriageIsScary Trend on TikTok Platform)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, May 25, 2025, 279–91, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v13i2.18326>.

⁹ Rehilia Tiffany et al., "MENGURAI FENOMENA 'MARRIAGE IS SCARY' DI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM," *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 22, no. 2 (December 2024): 66–74, <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64486>.

¹⁰ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Risris Hari Nugraha, "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (January 2025): 10–25, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.

formal sebagaimana terlihat dalam penelitian Fina Al Mafaz,¹¹ dan Alfi Karomah.¹² Keempat, penelitian eksploratif mencoba memetakan faktor penyebab munculnya trend Marriage is Scary sekaligus menawarkan solusi sosial maupun kultural seperti terlihat pada penelitian Hamda Sulfinadia,¹³ dan Muhammad Ghazali.¹⁴

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang masih menyisakan ruang penelitian. Pertama, penelitian normatif cenderung berhenti pada tataran idealitas hukum agama tanpa menyinggung dimensi penerapan hukum positif. Kedua, kajian psikologis dan gender lebih fokus pada pengalaman individual dan relasi sosial, tanpa mengaitkannya dengan efektivitas implementasi regulasi perkawinan. Ketiga, pendekatan hukum komparatif masih terbatas pada aspek tekstual, sehingga belum menganalisis implikasi sosial-budaya dari trend ini. Keempat, penelitian eksploratif lebih menekankan faktor penyebab ketimbang implikasi hukum.

Meskipun demikian, literatur yang ada cenderung berhenti pada analisis wacana di media sosial atau tinjauan normatif-psikologis. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit menghubungkan fenomena “Marriage is Scary” dengan implikasinya terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi turunannya. Regulasi pernikahan dibangun dengan asumsi bahwa masyarakat akan terus memasuki institusi pernikahan sebagai norma sosial yang diinginkan. Namun, trend skeptisisme ini justru menunjukkan goyahnya asumsi normatif tersebut, sehingga menimbulkan tantangan konkret dalam fungsi pengawasan, pembinaan pra nikah, dan pencatatan perkawinan.

Atas dasar itulah, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara analisis sosial-budaya dengan kajian hukum positif. Pertanyaan utama yang diangkat adalah bagaimana skeptisisme dan penundaan pernikahan yang digaungkan oleh trend “Marriage is Scary” menciptakan tantangan konkret dan konseptual bagi implementasi UU Perkawinan di Indonesia? Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan trend digital sebagai fenomena budaya, tetapi juga menelaah konsekuensi hukumnya.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis literatur akademik, regulasi hukum, serta konten digital di platform media sosial yang merepresentasikan trend “Marriage is Scary”. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif, menghubungkan fenomena sosial dengan kerangka hukum positif. Dengan desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana fenomena budaya digital berdampak pada implementasi hukum keluarga di Indonesia.

¹¹ Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, and Fakhruddin Fakhruddin, “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (December 2024): 329–44, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.

¹² Alfi Karomah and Misbahul Hadi, “Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Di Platform TikTok,” *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (April 2025): 17–38, [https://doi.org/10.51498/putih.2025.10\(1\).17-38](https://doi.org/10.51498/putih.2025.10(1).17-38).

¹³ Hamda Sulfinadia et al., “The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2025): 355–77, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>.

¹⁴ Muhammad Ghazali et al., “Marriage Is Scary Among Indonesian Youth: Theological and Social Perspectives,” *FIKRAH* 13, no. 1 (June 2025): 81–96, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v13i1.29219>.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dekonstruksi Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Di Kalangan Generasi Z

Fenomena "Marriage is Scary" di kalangan Generasi Z merepresentasikan ekspresi ketakutan dan keraguan kolektif terhadap institusi pernikahan yang mencerminkan perubahan persepsi dan sikap generasi digital terhadap ikatan tradisional ini. Secara esensial, fenomena ini bukan sekadar trend sesaat melainkan manifestasi dari kecemasan multidimensional yang bersumber dari faktor-faktor yang kompleks. Konstruksi ketakutan ini dipengaruhi oleh pengalaman personal seperti trauma psikologis akibat broken home atau kekerasan dalam keluarga, ketidakpastian masa depan terkait stabilitas emosional dan finansial, serta tekanan struktural seperti biaya hidup tinggi dan instabilitas karir. Media sosial berperan sebagai *amplifier* dengan menampilkan narasi yang kontradiktif tentang pernikahan. Di satu sisi mempromosikan romantisme ideal, sedangkan di sisi lain mengekspos konflik relasional yang justru memperkuat fobia sosial.¹⁵

Dari perspektif sosio-kultural, fenomena ini merefleksikan pergeseran nilai fundamental dimana Generasi Z tidak lagi memandang pernikahan sebagai puncak kebahagiaan normatif, melainkan sebagai pilihan rasional yang harus dipertimbangkan matang dengan segala konsekuensinya. Pergeseran paradigma ini merupakan bentuk resistensi terhadap dominasi narasi idealisasi pernikahan yang selama ini dihegemoni oleh nilai-nilai tradisional. Generasi muda kini memposisikan pernikahan sebagai opsi hidup, bukan keharusan sosial, yang harus sejalan dengan pencapaian kemandirian ekonomi, aktualisasi diri, dan kebebasan personal.

Implikasi dari fenomena ini membawa tantangan sekaligus peluang transformatif. Di satu sisi, diperlukan rekonstruksi pendekatan persiapan pernikahan yang lebih komprehensif dan inklusif, tidak hanya terpaku pada aspek hukum dan agama, tetapi mencakup dimensi psikologis, manajemen konflik, literasi keuangan, dan komunikasi relasional. Di sisi lain, fenomena ini membuka ruang diskusi kritis untuk mengurangi stigma terhadap pilihan hidup non-normatif sekaligus mendorong adaptasi kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial generasi muda. Pada tingkat yang lebih mendasar, "Marriage is Scary" bukan sekadar ekspresi ketakutan, melainkan cerminan perubahan sosial mendalam yang menuntut redefinisi atas makna dan tujuan pernikahan dalam konteks masyarakat kontemporer.¹⁶

3.2. Asumsi Normatif Dan Kerangka Ideal UU Perkawinan Serta Relevansinya Dengan Fenomena “Marriage Is Scary”

Untuk memahami tantangan yang muncul akibat fenomena “Marriage is Scary”, penting terlebih dahulu merekonstruksi landasan filosofis, asumsi normatif, dan kerangka ideal yang melandasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang dominan pada masanya.

Secara normatif, UU Perkawinan mendasarkan dirinya pada falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Cita-cita tersebut mencerminkan pandangan bahwa perkawinan merupakan norma yang diinginkan dan satu-satunya jalan yang sah serta ideal untuk membangun kehidupan keluarga. Asumsi ini diperkuat oleh pasal-pasal yang mengatur

¹⁵ Husnul Hotimah, “THE ‘MARRIAGE IS SCARY’ PHENOMENON AMONG GEN Z: AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE DECLINE IN MARRIAGE INTEREST,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 16, no. 1 (June 2025): 17–32, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i1.10936>.

¹⁶ Annisa, Asyahidda, and Wilodati, “Marriage Is Scary.”

syarat usia, izin orang tua, hingga pembatalan perkawinan, yang pada dasarnya diarahkan bagi mereka yang memasuki institusi perkawinan, bukan untuk mengantisipasi kemungkinan semakin banyak individu yang enggan untuk menikah.¹⁷

Revisi UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan sosial dan perlindungan anak. Namun, secara mendasar, kerangka UU ini tetap berasumsi bahwa setiap warga negara pada akhirnya akan menikah. Seluruh perangkat hukum termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengurus rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31-34 UU Perkawinan dan Pasal 77-84 KHI dibangun di atas konstruksi normatif tradisional yang cenderung kaku.¹⁸

Kerangka ideal yang dibangun UU Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai institusi sosial yang dimaksudkan kekal, bahagia, dan sejahtera. Mekanisme pendukungnya antara lain berupa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, serta sistem pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan. Akan tetapi, implementasi bimbingan perkawinan masih lebih menitikberatkan pada aspek administratif, ritual keagamaan, dan internalisasi nilai kewajiban suami-istri, sementara isu-isu kontemporer yang banyak dikhawatirkan generasi muda seperti literasi keuangan keluarga, manajemen konflik modern, atau cara menghindari relasi yang toxic sering kali kurang mendapatkan perhatian.¹⁹

Di sisi lain, trend “Marriage is Scary” di kalangan Generasi Z menandakan pergeseran perspektif terhadap institusi perkawinan. Fenomena ini mencerminkan ketakutan dan keraguan generasi muda terhadap perkawinan sebagai sebuah komitmen besar yang dianggap penuh tekanan, ketidakpastian, dan potensi konflik. Bagi Gen Z, perkawinan tidak lagi dipandang semata sebagai puncak kebahagiaan, melainkan juga sebagai institusi yang sarat ekspektasi sosial dan berpotensi membatasi kebebasan individu. Ketakutan ini diperkuat oleh faktor ekonomi, pengalaman traumatis, dan pengaruh media sosial yang membentuk narasi kontradiktif tentang kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka hukum normatif yang idealis, statis, dan penuh asumsi dengan realitas sosial kontemporer yang dinamis dan penuh keraguan. Hukum perkawinan di Indonesia masih berasumsi bahwa masyarakat akan senantiasa mematuhi norma, sementara generasi muda justru tengah sibuk mempertanyakan relevansi norma tersebut. Benturan ini bukan sekadar persoalan keengganan individu untuk menikah, melainkan refleksi dari transformasi sosial yang lebih mendasar. Oleh karena itu, tantangan implementasi hukum perkawinan tidak dapat hanya dijawab dengan pendekatan normatif, melainkan memerlukan penyesuaian yang memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan kebutuhan generasi muda di era modern.²⁰

¹⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021).

¹⁸ Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan,” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.260>.

¹⁹ Yuliani Catur Rini, “DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 79–92, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.

²⁰ Wazni Azwar, “LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP),” *Hukum Islam* 21, no. 1 (January 2022): 1, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

3.3. Titik Tantang: Ketika Realitas Sosial Berbenturan Dengan Asumsi Hukum

Konfrontasi antara fenomena "Marriage is Scary" dan kerangka hukum UU Perkawinan menciptakan sebuah titik tantang kritis yang menguji relevansi dan keberlangsungan regulasi tersebut di era kontemporer. Pertentangan fundamental ini terletak pada jurang antara realitas sosial yang dinamis, cair, dan dipenuhi keraguan, dengan konstruksi hukum yang statis, idealis, dan penuh asumsi. UU Perkawinan yang dirancang sebagai panduan untuk mengatur suatu norma sosial yang dianggap pasti dan permanen kini dihadapkan pada sebuah realitas di mana norma itu sendiri sedang dipertanyakan dan ditolak oleh segmen masyarakat yang signifikan. Benturan ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi melahirkan konsekuensi praktis yang nyata terhadap implementasi undang-undang, menciptakan tantangan multidimensi yang harus segera dijawab oleh negara.²¹

Tantangan paling mendasar muncul dalam ranah fungsi pembinaan yang menjadi mandat Kementerian Agama. Selama ini, fungsi pembinaan perkawinan yang termanifestasi dalam program bimbingan pranikah didesain dengan asumsi dasar bahwa calon pasangan telah memiliki kemauan dan komitmen yang kuat untuk menikah. Materi bimbingan pun konvensional, berfokus pada pemenuhan administratif, pemahaman hak dan kewajiban normatif menurut hukum dan agama, serta tata cara ritual pernikahan. Namun, di hadapan generasi yang diliputi ketakutan eksistensial, pendekatan seperti ini menjadi tidak memadai dan bahkan bisa disebut tidak relevan.

Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin negara dapat membina terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal jika calon-calon pembentuk keluarga itu justru memilih untuk tidak memasuki gerbang perkawinan sama sekali? Fungsi pembinaan tradisional menjadi kehilangan objeknya. Bimbingan pranikah yang ada gagal menjangkau akar ketakutan Generasi Z, yang bersumber pada trauma psikologis, kecemasan finansial, dan ketidakinginan untuk terperangkap dalam dinamika hubungan yang tidak setara. Program bimbingan tidak dilengkapi dengan instrumen yang memadai untuk melakukan literasi psikologis, manajemen konflik modern, atau konseling pra-relasi yang bisa menjawab keraguan mereka.²²

Bimbingan pranikah konvensional justru berisiko dipersepsikan sebagai bagian dari mesin normatif yang ingin mendorong mereka masuk ke dalam pernikahan tanpa benar-benar memahami dan mengatasi kecemasan mereka. Ini menciptakan sebuah paradoks dimana instrumen yang seharusnya membina justru berkontribusi pada penguatan narasi ketakutan, karena dianggap tidak empatik dan tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya. Dengan demikian, Kementerian Agama menghadapi tantangan untuk mereinvensi total fungsi pembinaannya, dari yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih persuasif, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan psiko-sosial generasi muda.

Tantangan kedua yang tidak kalah serius adalah dampaknya terhadap sistem pencatatan nikah. Sistem administrasi kependudukan Indonesia, termasuk di dalamnya pencatatan sipil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan pencatatan nikah oleh Kementerian Agama dibangun dengan proyeksi dan anggaran yang berdasarkan pada trend angka perkawinan yang stabil atau bahkan meningkat.

²¹ Septiara Elvionita, Moulyta Elgi Trinanda, and Raesitha Zildjianda, "TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 1 (May 2025): 64–78, <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4830>.

²² Dewi Fitri Br Situmorang et al., *Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Di Indonesia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, n.d., accessed September 13, 2025, <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7129>.

Penurunan angka nikah yang signifikan dan berkelanjutan, seperti yang tercatat oleh BPS, berpotensi mengacaukan proyeksi-proyeksi ini.

Dalam jangka menengah, penurunan jumlah permohonan pencatatan nikah akan mempengaruhi beban kerja dan alokasi sumber daya di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika trend ini berlanjut, dapat terjadi ketimpangan dimana jumlah petugas pencatat nikah tidak lagi proporsional dengan volume kerja yang kian menyusut. Hal ini berimplikasi pada efisiensi anggaran negara dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan operasional beberapa KUA di daerah tertentu dalam jangka panjang.

Tantangan ketiga dan yang paling fundamental adalah kesenjangan regulasi yang lebar. UU Perkawinan sama sekali tidak mengantisipasi fenomena penolakan atau penundaan massal terhadap pernikahan. Seluruh instrumen hukum yang ada mulai dari persyaratan menikah, pembatalan, hingga perceraian hanya berlaku bagi mereka yang memilih untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Regulasi ini bisu terhadap mereka yang memilih untuk tidak masuk pada jenjang pernikahan.²³

UU tersebut tidak memiliki pasal apa pun yang memungkinkan negara untuk merespon, memahami, atau mengintervensi fenomena keengganan menikah. Tidak ada mandat bagi Kementerian Agama untuk menyelenggarakan program edukasi pentingnya pernikahan yang persuasif, atau bagi pemerintah daerah untuk menciptakan insentif ekonomi bagi pasangan yang ingin menikah. Hukum keluarga kita terperangkap dalam paradigma lama yang reaktif, hanya mengatur ketika sudah terjadi sengketa dalam perkawinan, tetapi abai terhadap gelombang penolakan untuk memulai perkawinan.

Kesenjangan ini memperlihatkan betapa hukum telah tertinggal jauh di belakang realitas sosial. Hukum masih berpijak pada asumsi konsensus normatif yang telah pecah, sementara masyarakat telah bergerak maju dengan nilai-nilai dan preferensi barunya. Akibatnya, negara tidak memiliki perangkat hukum yang memadai untuk berdialog dengan generasi yang skeptis ini sehingga yang terjadi adalah sebuah keadaan diam (*stalemate*) dimana negara tetap memegang norma lamanya, sementara generasi muda menjalani hidup sesuai dengan nilai barunya, tanpa adanya titik temu.

Kondisi stagnan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk keluar dari keadaan tersebut, Indonesia memerlukan sebuah terobosan kebijakan yang visioner. Langkah pertama yang fundamental adalah dengan melakukan peninjauan ulang (*judicial review*) yang mendalam terhadap UU Perkawinan. Revisi hukum tidak boleh hanya menambal sulam, tetapi harus melakukan reorientasi paradigmatis. UU yang baru harus mengakui bahwa pernikahan bukan lagi satu-satunya norma yang absolut, tetapi sebuah pilihan hidup yang diambil dalam konteks sosial-ekonomi yang kompleks.

Regulasi harus mulai memikirkan instrumen-instrumen baru, seperti mendorong program edukasi hubungan yang sehat (*relationship literacy*) sejak usia dini di sekolah, memodernisasi materi bimbingan pranikah dengan melibatkan psikolog dan konsultan keuangan, dan menciptakan insentif fiskal yang nyata bagi pasangan muda, seperti keringanan pajak atau kemudahan KPR. Yang lebih penting, hukum harus mulai mengakomodir dan melindungi berbagai bentuk keluarga dan hubungan yang mungkin tidak masuk dalam definisi tradisional perkawinan, untuk memberikan rasa aman hukum yang lebih luas.

²³ Zaki Aqil Nashrullah, M. Fahmi Al Amruzi, and Anwar Hafidzi, "Konstruksi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Analisis Komparatif Atas Uu No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (June 2025): 1560–65, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1144>.

Pada akhirnya, titik tantang ini adalah sebuah panggilan untuk meninggalkan pendekatan hukum yang statis dan naif. Negara harus jujur mengakui bahwa realitas sosial telah berubah drastis. Hukum keluarga Indonesia tidak bisa lagi berdiri di menara gading normativitasnya; ia harus turun ke tanah dan berdialog dengan ketakutan, keraguan, dan aspirasi Generasi Z. Masa depan dari institusi perkawinan di Indonesia, dan pada gilirannya masa depan demografi bangsa, bergantung pada kemampuan kita untuk mentransformasikan tantangan ini menjadi sebuah momentum untuk membangun hukum keluarga yang lebih inklusif, responsif, dan manusiawi.

3.4. Implikasi Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Fenomena "Marriage is Scary" tidak hanya menjadi tantangan bagi hukum negara, tetapi juga menghadirkan ujian signifikan bagi bangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sistem hukum keluarga yang unik dimana nilai-nilai Islam termanifestasi dalam kerangka normatif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik di Pengadilan Agama. Fenomena ketakutan menikah ini menciptakan ketegangan dialektis yang mendalam antara nilai-nilai agama yang mendorong pernikahan sebagai sunnah Nabi dan bagian dari ibadah, dengan prinsip kebebasan individu yang semakin menguat di kalangan Generasi Z Muslim modern.²⁴

Dalam perspektif hukum Islam klasik, pernikahan dipandang sebagai sebuah kewajiban sosial (fardhu kifayah) sekaligus penyempurnaan separuh agama. KHI sendiri menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bukan hanya bersifat duniawi tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Nilai-nilai normatif ini selama beberapa dekade menjadi pendorong utama bagi masyarakat Muslim untuk memasuki jenjang pernikahan. Namun, ketika nilai-nilai tradisional ini berhadapan dengan realitas Generasi Z yang lebih mengedepankan otonomi, kemandirian finansial, dan pertimbangan rasional-pragmatis, terjadilah sebuah friksi budaya dan hukum yang tidak terelakkan.²⁵

Ketegangan utama terletak pada benturan antara kewajiban religius dan hak individu untuk memilih. Generasi Z Muslim yang terdidik tidak serta merta menolak nilai-nilai agama, tetapi mereka mempertanyakan implementasi dan relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Mereka menghadapi dilema antara mematuhi anjuran agama untuk menikah dengan pertimbangan realistis tentang kemampuan ekonomi, kesiapan mental, dan ketakutan akan kegagalan rumah tangga. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai krisis otoritas dalam pemahaman keagamaan, dimana otoritas tradisional ulama dan teks agama didialogkan secara kritis dengan pengalaman dan pertimbangan personal.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendekatan dakwah dan sosialisasi tentang pernikahan yang selama ini dilakukan mungkin sudah tidak efektif lagi. Ceramah-ceramah yang hanya menekankan keutamaan menikah tanpa disertai dengan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan perkawinan kontemporer justru dapat memperlebar jarak antara generasi muda dengan nilai-nilai agama. Banyak anak muda yang merasa bahwa ajaran agama tidak memahami pergumulan mereka yang sesungguhnya, sehingga mereka mencari jawaban sendiri di media sosial yang justru seringkali memperkuat narasi ketakutan mereka.

Di sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reinterpretasi (ijtihad) kontemporer terhadap konsep perkawinan dalam Islam. Reinterpretasi ini bukan berarti

²⁴ Lestari et al., "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?"

²⁵ Farhan Lutfi Farhan Lutfi, "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi 'Pernikahan Itu Menakutkan': Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Juli 2025): 138–56, <https://doi.org/10.32332/j585j338>.

mengubah nilai-nilai fundamental pernikahan, tetapi lebih pada kontekstualisasi dan aktualisasi makna yang relevan dengan kondisi kekinian. Para ulama, cendekiawan Muslim, dan institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama perlu mengembangkan diskursus yang lebih segar tentang pernikahan yang dapat menjawab kecemasan Generasi Z.

Pertama, diperlukan penekanan yang lebih kuat pada konsep pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* yang harus dipersiapkan dengan matang, bukan sekadar kewajiban yang harus diselesaikan. Pendekatan ini sebenarnya sejalan dengan semangat Generasi Z yang ingin memastikan kesiapan sebelum menikah. Dalam perspektif ini, penundaan pernikahan untuk tujuan persiapan yang lebih baik dapat diframing sebagai bagian dari tanggung jawab agama, bukan pengingkaran terhadapnya.

Kedua, perlu penguatan pemahaman tentang maqasid al-shariah dalam perkawinan. Selama ini penekanan banyak diberikan pada aspek legal-formal pernikahan, tetapi kurang pada tujuan substantifnya yaitu mewujudkan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), ketenangan, dan perlindungan. Dengan menekankan pada maqasid ini, generasi muda dapat diajak untuk memahami bahwa Islam sebenarnya sangat concern dengan kualitas pernikahan, bukan hanya kuantitas atau formalitasnya.

Ketiga, materi bimbingan pranikah yang selama ini banyak bersifat ritual dan normatif perlu diperkaya dengan pendekatan yang lebih menyentuh persoalan nyata Generasi Z. Materi tentang pengelolaan keuangan keluarga sesuai prinsip Islam, manajemen konflik dalam rumah tangga, komunikasi yang sehat, kesetaraan gender dalam perspektif Islam, dan keseimbangan antara karir dan keluarga perlu menjadi bagian integral dari kurikulum bimbingan pranikah.

Keempat, perlu ada pengakuan bahwa dalam fiqh Islam klasik sebenarnya terdapat prinsip-prinsip yang dapat menjadi basis untuk merespons fenomena ini. Konsep seperti *darurah* (kondisi darurat), *maslahah* (kebaikan bersama), dan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) dapat digunakan untuk memahami bahwa dalam kondisi tertentu dimana pernikahan berpotensi menimbulkan mudharat yang besar, maka pertimbangan untuk menunda atau bahkan tidak menikah dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam.

Implikasi paling mendalam dari fenomena ini adalah perlunya rekonstruksi epistemologi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan tekstual semata sudah tidak cukup untuk merespons kompleksitas persoalan kontemporer. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang dapat mengintegrasikan pemahaman teks agama dengan psikologi, sosiologi, ekonomi, dan studi gender untuk dapat menghasilkan pemahaman yang holistik tentang perkawinan modern.

Fenomena "Marriage is Scary" sebenarnya dapat menjadi hikmah yang terkandung (*blessing in disguise*) bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Tekanan yang diciptakan oleh fenomena ini memaksa semua pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi diri, introspeksi, dan inovasi dalam pendekatan dakwah dan pendidikan perkawinan. Pada akhirnya, tantangan ini dapat menjadi momentum untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang perkawinan yang lebih manusiawi, relevan, dan sesuai dengan semangat zaman.

Dengan demikian, implikasi terhadap hukum keluarga Islam bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi justru harus disambut sebagai kesempatan untuk melakukan revitalisasi dan kontekstualisasi pemahaman keagamaan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin harus mampu hadir memberikan jawaban yang empatik, bijaksana, dan solutif terhadap kegelisahan eksistensial generasi mudanya dengan tetap menjaga nilai-nilai

dasar dan tujuan-tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena "Marriage is Scary" telah menciptakan disrupsi signifikan terhadap implementasi UU Perkawinan di Indonesia. Pertama, fenomena ini merepresentasikan perubahan paradigma sosial yang mendalam di kalangan Generasi Z terkait makna dan nilai pernikahan. Kedua, terjadi ketidaksesuaian fundamental antara asumsi normatif UU Perkawinan yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban normatif dengan realitas sosial dimana generasi muda mempertanyakan dan menunda pernikahan. Ketiga, implikasi hukum dari fenomena ini bersifat multidimensional, mencakup kegagalan fungsi pembinaan perkawinan, gangguan terhadap sistem administrasi kependudukan, dan kesenjangan regulasi yang tidak mengakomodasi perubahan sosial.

Keempat, tantangan ini memerlukan respon kebijakan yang komprehensif, tidak sekadar revisi UU secara parsial, melainkan melalui: (a) transformasi materi bimbingan pranikah oleh Kementerian Agama yang mencakup literasi keuangan, psikologi relasi, dan manajemen konflik; (b) kajian insentif fiskal yang konkret bagi pasangan muda; dan (c) perubahan narasi publik oleh negara dari yang normatif menjadi persuasif dan edukatif. Kelima, dari perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini memerlukan reinterpretasi (ijtihad) konsep perkawinan yang lebih kontekstual, menekankan pada tujuan substantif (maqasid al-shariah) seperti mewujudkan cinta kasih (mawaddah wa rahmah) dan ketenangan.

Tanpa respons yang adaptif dan empatik, hukum perkawinan Indonesia berisiko semakin kehilangan relevansinya di mata generasi muda. Masa depan dari institusi perkawinan di Indonesia, dan pada gilirannya masa depan demografi bangsa, bergantung pada kemampuan kita untuk mentransformasikan tantangan ini menjadi sebuah momentum untuk membangun hukum keluarga yang lebih inklusif, responsif, dan manusiawi.

REFERENCES

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Tista Rizki, Fajar Nugraha Asyahidda, and Wilodati. "‘Marriage Is Scary’: A Deconstructive Look at Gen-Z’s Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriageIsScary Trend on TikTok Platform)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, May 25, 2025, 279–91. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v13i2.18326>.
- Azwar, Wazni. "LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (January 2022): 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.
- Elvionita, Septiara, Moulyta Elgi Trinanda, and Raesitha Zildjianda. "TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 1 (May 2025): 64–78. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4830>.
- Ghazali, Muhammad, Rahmadani Rahmadani, Syatria Adymas Pranajaya, Suardi Suardi, Afif Alfianto, and Miftahur Ridho. "Marriage Is Scary Among Indonesian Youth: Theological and Social Perspectives." *FIKRAH* 13, no. 1 (June 2025): 81–96. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v13i1.29219>.

- Hotimah, Husnul. "THE 'MARRIAGE IS SCARY' PHENOMENON AMONG GEN Z: AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE DECLINE IN MARRIAGE INTEREST." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 16, no. 1 (June 2025): 17–32. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i1.10936>.
- Karomah, Alfi, and Misbahul Hadi. "Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Platform TikTok." *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (April 2025): 17–38. [https://doi.org/10.51498/putih.2025.10\(1\).17-38](https://doi.org/10.51498/putih.2025.10(1).17-38).
- Krismono, and Dwi Oktaviani. "ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z." *Sahaya: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (March 2025): 422–39. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v4i1.403>.
- Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aemma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, and Mona Maimun Mustofa. "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?" *JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING AR-RAHMAN* 10, no. 2 (December 2024): 278–91. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.
- Lutfi, Farhan Lutfi Farhan. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi 'Pernikahan Itu Menakutkan': Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 2025): 138–56. <https://doi.org/10.32332/j585j338>.
- Mafaz, Fina Al, Abbas Arfan, and Fakhruddin Fakhruddin. "Marriage Is Scary Trendd in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (December 2024): 329–44. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.
- Manzilina, Savira, and Ahmad Zaidanil Kamil. "PANDANGAN AL-QUR'AN DALAM MENYIKAPI MARRIAGE IS SCARY: Analisis Tafsir Audiovisual Ustaz Rifky Ja'far Pada Kanal YouTube 'Sayap Dakwah TV.'" *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (December 2024): 16–37. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.886>.
- Nashrullah, Zaki Aqil, M. Fahmi Al Amruzi, and Anwar Hafidzi. "Konstruksi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Analisis Komparatif Atas Uu No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (June 2025): 1560–65. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1144>.
- Putri, Harvina. "Marriage Is Scary Trendd: Narratives of Fear of Marriage for Women." *Glocal Society Journal* 2, no. 1 (June 2025): 11–24. <https://doi.org/10.31947/gv.v2i1.45155>.
- Rini, Yuliani Catur. "DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 79–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.
- Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, and Risris Hari Nugraha. "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (January 2025): 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.
- Sari, Delia Atika, and Nur Lailatul Musyafaah. "'Marriage Is Scary' on TikTok: Maqāsid al-Sharī'ah's Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era." *Ma'mal: Jurnal*

Laboratorium Syariah Dan Hukum 7, no. 2 (April 2025): 132–64.
<https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.466>.

- Situmorang, Dewi Fitri Br, Joni Aznur, Muhammad Agung, Muhammad Andriandi, Bobby Dermawan Karo Karo, and H. M. Yusuf Dm. *Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Di Indonesia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. n.d. Accessed September 13, 2025.
<https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7129>.
- Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A'zizil Fadli, and A'inil Fadli. "The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2025): 355–77. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>.
- Susetyo, Heru. "Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.260>.
- Tifanny, Rehilia, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, Nur Sakinah Apriani, and Hapni Laila Siregar. "MENGURAI FENOMENA 'MARRIAGE IS SCARY' DI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM." *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 22, no. 2 (December 2024): 66–74. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64486>.